



## **WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR e-0007 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)  
SEKRETARIAT KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 9 angka (1) huruf g Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengguna Anggaran memiliki tugas dan kewenangan menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
  - b. bahwa kegiatan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sesuai tugas dan kewenangan dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang telah memenuhi persyaratan untuk selanjutnya ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 10 dan pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

c. bahwa...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b serta dalam rangka mendukung pengadaan barang/jasa di Sekretariat Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sekretariat Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

9. Peraturan...

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2079);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2007);
14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 205, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2037);
15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 206);

16. Peraturan...

16. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 51038) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 71034);
17. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 51039);
18. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta Tahun 2023 Nomor 71012);
19. Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 62027);
20. Keputusan Gubernur Nomor 357 Tahun 2023 Tentang Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 666 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 357 Tahun 2023 Tentang Kuasa Pengguna Anggaran.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) SEKRETARIAT KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024.

**KESATU** : Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sekretariat Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

**KEDUA...**

- KEDUA : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sekretariat Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan selaku Pengguna Anggaran.
- KETIGA : Apabila terjadi pergantian Pejabat, setelah serah terima jabatan, Pejabat yang baru langsung menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.
- KEEMPAT : Dalam hal terdapat kekosongan Pejabat selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang bersifat ex-officio, maka tugas dan kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen dilaksanakan oleh Walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- KELIMA : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sekretariat Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana diatur pada Pasal 11 angka (1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 memiliki tugas sebagai berikut :
- a. menyusun perencanaan pengadaan;
  - b. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
  - c. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
  - d. menetapkan rancangan kontrak;
  - e. menetapkan HPS;
  - f. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
  - g. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
  - h. melaksanakan E-Purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
  - i. mengendalikan kontrak;
  - j. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
  - k. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
  - l. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
  - m. menilai kinerja Penyedia;
  - n. menetapkan tim pendukung;
  - o. menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
  - p. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa

KEENAM...

- KEENAM : Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA, PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi :
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
  - b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- KETUJUH : Pejabat Pembuat Komitmen dalam melaksanakan tugas dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
- KEDELAPAN : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Januari 2023

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



Tembusan :

1. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
2. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
3. Para Asisten Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
4. Para Kepala Bagian Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan

Lampiran : Keputusan Walikota Kota  
Administrasi Jakarta Selatan  
Nomor e-0007 TAHUN 2024  
Tanggal 10 Januari 2024

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)  
SEKRETARIAT KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

No	NAMA / NIP	UNIT KERJA	JABATAN FUNGSIONAL	Keterangan
1.	Manaek Fernando NIP 196912091990031006	Bagian Pemerintahan Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)  Bagian Pemerintahan Setko Kota Adm. Jakarta Selatan  Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Kota Adm. Jakarta Selatan  Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setko Kota Adm. Jakarta Selatan  Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan Setko Kota Adm. Jakarta Selatan  Bagian Perekonomian Setko Kota Adm. Jakarta Selatan	Menangani kegiatan Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pemerintahan Setko Kota Adm. Jakarta Selatan, Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Kota Adm. Jakarta Selatan, Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setko Kota Adm. Jakarta Selatan, Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan Setko Kota Adm. Jakarta Selatan Bagian Perekonomian Setko Kota Adm. Jakarta Selatan



2.	Poulinawati NIP 197307271993022005	Bagian Umum dan Protokol Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)  Bagian Umum dan Protokol Setko Kota Adm. Jakarta Selatan  Bagian Hukum Setko Kota Adm. Jakarta Selatan  Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Setko Kota Adm. Jakarta Selatan	Menangani kegiatan Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Umum dan Protokol Setko Kota Adm. Jakarta Selatan, Bagian Hukum Setko Kota Adm. Jakarta Selatan, Bagian Perekonomian Setko Kota Adm. Jakarta Selatan, Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Setko Kota Adm. Jakarta Selatan
----	---------------------------------------	--	--	---

Wakil Kota Administrasi Jakarta Selatan



Munjirin

NIP. 197108011994031002